

**FUNGSI DAKTILOS KOPI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polres Kota Gorontalo)**

Oleh

**SURIANSA
H1119144**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

**FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polres Kota Gorontalo)**

Oleh

**SURIANSA
H1119144**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana dan
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada
Gorontalo Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sumiyati Beddu S.H., M.H.
NIDN : 0930087002


Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN : 000205702

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

OLEH:
SURIANSA
NIM : H.11.19.144

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7. Juni .2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suriansa

Nim : H1119144

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Suriansa

Nim : H1119144

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan menuju terang menderang dan modern sampai sekarang ini. Alahamdulillah tugas akhir (skripsi) ini dengan judul “**Fungsi Daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap tindak pidana pencurian**” dapat penulis kerjakan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya.

Dalam menyusun Tugas Akhir (skripsi) ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang-orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Ambo Ake bin Daeng Masenggeng dan Ibunda Mare’ tercinta.
2. Muh. Ichsan Gaffar SE., M.Ak., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. DR. Gaffar Lacokke M.Si., Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmuliadi S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Saharuddin S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Suardi Rais S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Sekaligus Selaku Pembimbing II.
7. Jupri S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. DR. Hijriah lahaling S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Haritsa S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi, Serta seluruh staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. DR. Sumiati S.H., M.H., Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tugas akhir.
11. Seluruh staf dosen dan tata Usaha dilingkungan Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas ichsan Gorontalo.
12. Terima kasih kepada kakak tercinta Safaruddin A dan Istri, Safriani dan suami, Sirajuddin dan Istri, dan Kakak Ernawati, yang telah begitu banyak membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini dari segi material maupun moril.
13. Terima kasih kepada seluruh teman seangkatan saya, Awang Pakaya, Arif Idrus, Braenaldi, Tresa, Wiwit Putri dan Firman yang tidak hentinya memberikan dukungan dan semangat Kepada saya.

14. Terima kasih untuk semua teman-teman KKLP Angkatan 2021 Universitas Ichsan Gorontalo yang Ditempatkan di kecamatan Tibawa Desa Motilango, Syafrizal Away (kordes), Ni Nyoman Wati (Sekordes), Indri Damayanti (Bendahara) Agung, Tri, Icha, Wiwit, Rifka, Yudhi, Akshal, Oro, Dikha, Inal, Emitha, Zihan, Iswan, Mifta, Lendrik, Arif, Vivi, Ayu, Prita, Dicky, Fauzi, Dio, Lala, Fira, Irma, wili, liwa, Ferry, dan Sinta.

15. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing KKLP Motilango Pak Frengky Eka Putra Surusa. S.T., M.T.

16. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya di gorontalo, fu Wetteng, Tante Linda, Adinda Nadila Aulia, Kevin, Mahriwanda, Daeng Annas, Daeng Nawir,dan Daeng Marzuki.

17. Terima kasih kepada Muhammad Arisaldi Ahdar, Risnal , Dery Sarwindra Firmansyah, Hermawati, Ahmad Said, Gusti Gani, dan yang lainnya dari mereka teman-teman saya di kampus saya sebelumnya,

18. Terima kasih kepada Jelsy Juliana yang selalu support selama proses bimbingan.

Sempurnaya penulisan tentu bergantung pada saran dan kritik dari pembaca untuk penulis.

Gorontalo Juni 2021

Peneliti

ABSTRAKSI

SURIANSA. H1119144. FUNGSI DAKTILOSKOPI (SIDIK JARI)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui fungsi daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap tindak pidana pencurian. (2) mengetahui bagaimana dan apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam penggunaan daktiloskopi (sidik jari) untuk mengungkap Tindak Pidana Pencurian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan pendekatan sosial dan observasi terhadap perilaku sosial terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan juga pada kantor wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi daktiloskopi atau sidik jari adalah (1) sebagai alat untuk identifikasi guna mengungkap tindak pidana pencurian, (2) Daktiloskopi atau sidik jari sebagai Alat bukti surat yang dikonversi melalui keterangan yang ahli dalam bidang tersebut. Ditemukan pula bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan daktiloskopi, yaitu (1) kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya menjaga alat bukti di tempat kejadian perkara (2) minimnya personil yang ahli dalam hal pengidentifikasian suatu perkara khususnya dalam hal idntifikasi sidik jari. Rekomendasi penulis dalam penelitian ini, yaitu: (1) saran terhadap instansi polri untuk melakukan sosialisasi perihal pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondusifitas tempat kejadian perkara karena dengan terjaganya alat bukti sidik jari pada lokasi kejadian perkara pidana pencurian dan utuhnya alat bukti sidik jari akan lebih memudahkan tim identifikasi untuk menemukan pelaku kejahatan pencurian. (2) saran terhadap instansi kepolisian dalam hal ini pimpinan Polres Gorontalo Kota untuk meningkatkan lagi sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan identifikasi kepada personilnya agar jumlah tim identifikasi mampu mengakomodir laporan kejahatan pencurian.

Kata kunci: fungsi daktiloskopi, tindak pidana, pencurian

ABSTRACT

SURIANS. H1119144. THE FUNCTION OF DACTYLOSCOPY (FINGERPRINT) IN UNCOVERING A CRIMINAL ACT OF THIEVERY

This study aims to: (1) find the function of dactyloscopy (fingerprint) in uncovering the criminal act of thievery. (2) investigate how and what are the obstacles found in the use of dactyloscopy (fingerprints) to uncover the criminal act of thievery. The research method employed is empirical research by taking a social approach and observing social behavior towards society. This study takes place at the Gorontalo City Police Regional Office. The results indicate that the functions of dactyloscopy or fingerprints are (1) as a tool for identification to uncover the criminal act of thievery, (2) as evidence of letters that are converted through information from the experts in the field. It is also found that the obstacles experienced in the use of dactyloscopy, namely: (1) the lack of awareness and knowledge of the society regarding the importance of maintaining evidence at the scene of a case, and (2) the lack of skilled personnel in identifying a case, especially in terms of fingerprint identification. The recommendations in this study are (1) the Indonesian National Police should carry out socialization regarding the importance of public awareness to maintain the conduciveness of the crime scene because with the preservation of fingerprint evidence at the location of the criminal act of thievery and the complete fingerprint evidence will make easier for the identification team to find the perpetrators of thievery criminal act, and (2) the police agencies, in this case, the Gorontalo City Police Regional Office needs to improve the human resources in the matter of leadership by conducting identification training for its personnel so that the number of identification teams is able to accommodate the thievery criminal act reports.

Keywords: *dactyloscopy function, criminal act, thievery*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAKSI.....	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Lata Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Kejahatan	11
B. Pengertian Kejahatan Pencurian	11
C. Tinjauan umum Alat-Alat Bukti Perkara Pidana	12
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	16
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegkan Hukum.....	17
F. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian	19
G. Sejarah Daktiloskopi	21
H. Tinjauan Umum Sidik Jari Sebagai Petunjuk	24

I. Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
J. Tinjauan Umum Pengertian Identifikasi	26
K. Tinjauan Umum Pengertian Peyidik	26
L. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Indonesia.	35
M. Dasar Hukum Unit Identifikasi	37
N. Kerangka Pikir	37
O. Definisi Operasional.....	39
BAB III. MERODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Objek Penelitian	41
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Populasi Dan Sampel	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian	47
1. Sebagai Alat Identifikasi Untuk Mengungkap Pencurian	47
2. Sebagai Alat Bukti.....	52
C. Kendala Penggunaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan transparansi, saat ini penegak hukum dalam hal ini polisi dengan unsur penyidikannya harus meninggalkan cara acara penyidikan konvensional yang hanya pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara ilmiah atau biasa disebut cara *Scientific Crime Investigation*. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta dibarengi dengan tuntutan masyarakat (public) baik ditingkatkan beberapa daerah yang terbagi kedalam beberapa provinsi atau dalam negeri maupun luar negeri bahwa penyidik harus menjunjung kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam system pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Hukum adalah suatu system norma, dimana di ketahui norma dalam hal ini adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau Das Selon, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur atas aturan hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*), dengan melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (rules) tentang pelaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu system¹. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam system pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik, (Identifikasi, laboratorium, Psikologi, kedokteran dan Ahli Forensik lainnya).

²Salah satu bagian dari identifikasi forensik yakni proses pengenalan Kembali identitas seseorang berdasarkan sidikjarinya, oleh karena itu diperlukan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan Kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki, dan ilmu itu adalah Daktiloskopi. Ilmu yang mempelajari tentang jari jemari atau garis jari, dan scopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian timbul istilah dalam bahasa inggris, dactyloscopy yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana pencurian maupun kasus pidana lain, merupakan alat bukti yang paling

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11.

² Agung Utama *Sidik Jari*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11.

dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada proses pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti yang menjadi alat bukti yang utama.

Pengungkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan. merujuk pada pasal 17 KUHAP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit yang menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup, namun kemudian dalam Putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup” dalam pasal satu angka 14 tentang ketentuan umum KUHAP berbunyi (Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana), Pasal 17 tentang penangkapan (Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup). dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP tentang Penahanan, sepanjang dimaknai minimal dua Alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP mengatakan Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Seperti diketahui bahwa dalam suatu peristiwa hukum dalam hal ini pidana, terkhusus tindak pidana pencurian perihal barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi atau surat berita acara dan atau bukti petunjuk. Sedangkan unsur makro sebaliknya keterangan saksi atau tersangka yang akan mejadi alat bukti. Berdasarkan uraian diatas maka focus utama dari pembahasan kita adalah mengenai alat bukti atau barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu sidik jari, bagaimana barang bukti berupa sidik jari didapatkan, proses olah TKP, proses penindakan, pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratorium alat bukti oleh penyidik.

Penegakan hukum didalam system peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama sama, terpadu dalam usaha mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan dan menciptakan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Kepolosian Negara Republic Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia keempat yang mengatur “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Polisi republik Indonesia harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari manapun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah jauh sebelumnya diperkenalkan oleh Van Vollenhoven salah satu pakar tata negara Belanda dengan teorinya yang begitu mahsyur “Catur Praja”. Negara akan kuat jika empat pilarnya kuat, empat pilar itu yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Kepolosian. Visi POLRI adalah Polisi Republik Indonesia mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama sama masyarakat, serta sebagai penegak

hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan kemandirian dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokrasi dan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seorang itu sebagai penjahat maupun korban untuk menemukan identitas seorang tersebut.

Dalam ilmu tentang sidik jari menyebutkan bahwa tidak manusia mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya, karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang digunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Tentu ini sangat membantu pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Namun sidik jari memiliki celah hukum dimana pada keadaan tertentu sidik jari ini bisa tidak dapat digunakan apabila sidik jari mengalami cacat, cacat ini bisa disebabkan oleh luka bakar atau menggunakan alat tertentu misalkan menggunakan sarung tangan dalam melakukan tindak pidana dan berbagai manipulatif yang dilakukan untuk menghilangkan jejak sidik jari. Hal ini kemudian menjadi masalah bagi penyidik dalam menentukan tersangka, polisi dalam hal ini pihak penyidik akan mengalami masalah

dalam menentukan pelaku pelaku tindak pidana hanya berbekal keterangan korban saja tanpa di barengi dengan petunjuk lain. Sementara dalam hal peristiwa pidana itu harus didukung minimal dua alat bukti³.

Melihat perkembangan yang terjadi akhir akhir ini, gejala kejahatan semakin meningkat, khususnya dikota kota besar. Perkembangan kriminalitas menunjukkan kecendrungan peningkatan jumlah kejahatan berdasarkan data polri. Kondisi tersebut juga terjadi di Gorontalo khususnya di wilaya ibu kota Provinsi Gorontalo yakni Kota Gorontalo. Sebagai provinsi yang masih tergolong baru dan dalam masa perkembangan dimana pusat keramain dan pusat berbagai sektor perekonomian diwilayahnya dan pertumbuhan penduduk dengan tingkatan pengangguran yang tinggi di Kota Gorontalo, hal ini mendorong terbukanya Tindakan-tindakan kriminal, dan perkembangan terakhir tindak pidana yang mengalami peningkatan salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Dari data yang terhimpun 31 juli 2020 sudah ada 69 kasus pencurian tealah diselesaikan dari 79 kasus laporan yang di terima oleh pihak kepolisian, tiga diantaranya diberhentikan penyidakannya, pihak kepolisian klaim ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini kemudian menimbulkan masalah karena ada peristiwa pidana tetapi Lembaga penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukum.

³ M. Karjadi. 1976. Sidik Jari Sistim Henry (Sistim Baru yang Diperluas). Politeia: Bogor hal. 28.

Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh ahli yang didalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Dalam hal sidik jari dan rangkaian proses nya apakah tidak terbuka cela kesalahan atau kekeliruan baik dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan mengaburkan alat bukti dengan sarung pelindung tangan atau memanipulasi alat bukti pada saat melakukan tindak pidana pencurian, ataukah alat bukti rusak karean karena faktor alam atau bahkan disebabkan oleh ulah masyrakat sekitar lokasi kejadian (terkontaminasi) dalam hal penetapan tersangka dengan berbekal sidik jari, atas dasar dan pertimbangan tersebut diatas maka penulis memilih judul skripsi **“Fungsi Daktiloskopi (sidik jari) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian“**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, saya selaku peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi daktiloskopi (sidik jari) dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di satreskrim kota Gorontalo ?
2. Apa saja kendala penggunaan daktiloskopi sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di satreskrim kota Kota Gorontalo. ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan, tujuan ini lah nantinya yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menerangkan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitaian ini adalah :

1. Untuk menegntahui fungsi sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di satrekrim polres kota Gorontalo ?
2. Untuk menegetahui apa saja kendala penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di satreskrim polres Gorontalo ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Manfaat ilmiah, menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir yang dilandasi denngan epistimologi, ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam menyusun berbagai kajian literatur sehingga menghasilkan suatu wacana baru dalam memperkaya wawasan kepustakaan Pendidikan untuk negara tercinta NKRI.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, sebagai bahan masukan bagi unit yang bersangkutan, dan dapat dijadikan bahan informasi, acuan, dan pertimbangan bagi lembaga dalam melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Manfaat Akademik

Manfaat akademik sebagai bahan referensi bagi kepastakaan Fakultas Hukum terkhusus kepastakaan Pendidikan kampus Ichsan Gorontalo tercinta dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik dalam bidang ini.

4. Manfaat lain

Manfaat laian Adalah motivasi kepada diri peneliti sendiri untuk terus berkarya dalam hal penelitian karya ilmiah karena sejatinya ilmu penegatahuan itu selalu berkembang dan tidak bersifat final dia tumbuh mengikuti keadaan sosial makanya dari itu ilmu pengetahuan harus paradigmatic agar mempunyai nilai dalam eksistensinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Pertama dari sudut pandang hukum Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu dilarang di dalam perundang undangan pidana, maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kedua dari sudut pandang masyarakat Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan atau melanggar norma norma masyarakat contoh meminum alkohol dilingkungan yang beragama ⁴

B. Kejahatan Pencurian

Kejahatan pencurian dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara sembunyi sembunyi atau diam diam milik orang lain tidak dengan jalan sah.

Sedangkan rumusan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda.

Unsur kejahatan pencurian yakni perbuatan mengambil, yang diambil

⁴ Ibid hal. 45

harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁵

C. Tinjauan umum Alat-Alat Bukti Perkara Pidana.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang disebabkan oleh Tindakan atau perbuatan seseorang disebut alat bukti. Alat-alat bukti tersebut yang nantinya dibawa kemuka persidangan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Macam-macam alat bukti termuat dalam pasal 184 KUHAP yakni Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Saksi merupakan kawan penting bagi polisi, jaksa dan hakim bagaimana tidak, keterangan saksi ini yang membuat terang suatu perkara sehingga dalam menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, siapa tersangkanya dalam pemeriksaan perkara pidana pencurian sangat dibantu oleh keterangan saksi hal sebagaimana diungkap oleh R. Soesilo. perlu diketahui bahwa saksi dalam memberikan keterangan harus merdeka artinya mereka bebas tidak boleh ada tekanan dalam bersaksi, mereka mempunyai hak dan alasan-alasan untuk tidak dan atau

⁵ Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

memberikan alasan dan hal ini dilindungi dalam undang-undang pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP.⁶

2. Keterangan Ahli

Jenis dan tata pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan atau *visum et repertum* dan dibuat oleh ahli undang-undang. Keterangan saksi yang diminta nanti diperhadapkan dan disampaikan baik secara lisan disidang peradilan yang diajukan oleh penuntut umum, penasehat umum dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera.

Keterangan ahli adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan kelanjutan pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 butir 28 KUHAP.⁷

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan konsepsi seorang dan digunakan sebagai bahan pembuktian,

⁶ Alfitra. 2017. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 50.

Ibid.,halaman 82.

⁷ Ibid.,halaman 108.

berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak ada muatan tanda bacaan yang tidak mengandung analitik buah pikiran (konsepsi), tidaklah termasuk dalam pengertian tafsiran alat bukti tertulis atau surat. Menurut parah ahli salah satunya *Asser-Anema* mengatakan bahwaq surat ialah segala sesuatu yang mempunyai atau mengandung muatan tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan *pitlo* menjelaskan bahwa foto dan peta tidak termasuk dalam kata surat karena tidak memuat tanda bacaan.

Ketika berbicara surat tentu dipertanyakan kekuatannya sebagai alat bukti berbicara kekuatan dalam alat bukti tentu hal mendasar yang diperhatikan adalah apa dasar hukumnya, surat sebagaimana pada pasal 187 ayat (1) huruf c, di buat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Surat yang dibuat meneurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan atau peristiwa yang beehubungan dengan hukum.
2. Surat keterangan dari ahli yang memuat oendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
3. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami bisa

melaui penglihatan atau pendengaran yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam bentuk surat.

4. Petunjuk

Alat bukti yang digunakan harus dilihat secara objektif maka dalam penerapan alat bukti hakim hendak digunakan dengan sangat hati dan pengamatan yang baik karena syarat dengan sifat subjektifitas, petunjuk disini sebagai unsur memperkuat Analisa untuk sampai pada kesimpulan objektifitas dan penuh kearifan dan kebijaksanaan.

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, peristiwa atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain (adanya korelasi) jadi petunjuk hanya merupakan dasar pembuktian.⁸

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHP). Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi-saksi.

Keterangan terdakwa ialah pernyataan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

⁸ Ibid., halaman 134

sendiri (berdasarkan pengalaman) keterangan terdakwa ini ada kemungkinan berisi muatan pengakuan terdakwa⁹

Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti bisa jadi mengakui ia melakukan delik yang didakwakan, mengakui ia bersalah tetapi ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk Sebagian dari yang ia perbuat.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan¹⁰.

Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Dari sinilah masuknya peranan hukum yang tidak lain adalah manusia-manusia

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui, manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menepati kedudukan yang paling penting dan menentukan.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut kita dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak

⁹ Ibid.,halaman 135

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan hukum. Yogyakarta :Genta Publishing hal 1.

hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis Pendidikan keperibadian dan masih banyak faktor lain.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut misalnya untuk memberikan hak kepada seorang, memberikan perlindungan kepada seorang mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹¹

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsep, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menatap dan menegejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹².

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai persepsi atau penilaian tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud, didalam pasanagan-

¹¹ Ibid hal 6

¹² Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta hal 5

pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan seterusnya, didalam penegakan hukum , pasangan nilai-nilai tersebut perlu penyesuaian diantara keduanya. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedang nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi¹³

Pasangan nilai-nilai yang telah disesuaikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret ,penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan, didalam bidang hukum tata negara Indonesia.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidaksesuaian antara ketiga nilai, kaidah dan pola perilaku. Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

¹³ Ibid hal.6

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undnagnya.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni seabagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian

Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam siding pengadilan atau lebih sederhananya adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan menurut sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara ialah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu¹⁴.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Yogyakarta: Erlangga. halaman 3.

Hukum acara memiliki beberapa konsep dalam pembuktiannya antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian (*conviction-in time*)

Teori dalam bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* atau bias disebut dengan pembuktian berdasarkan keyakinan subjektifitas hakim. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, dalam menilai alat bukti, hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Artinya adalah menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tanpa terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun¹⁵

2. Sistem pembuktian (*conviction raisonee*)

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *berenderieerde bewijsleer* atau biasa disebut juga dengan pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional teori ini secara substansi hampir sama dengan teori sebagaimana uraian teori sebelumnya, keduanya bersandar pada keyakinan hakim, namun ada sedikit perbedaan yakni pada teori ini keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang

¹⁵ Erwin Asmadi. 2012. Pembuktian Tindak Pidana Teroris. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68

kemudian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada regulasi¹⁶

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang

Sistem pembuktian ini dibagi menjadi dua yakni secara positif dan negatif keduanya sama-sama didasarkan semata-mata kepada alat bukti / alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang. Bagaimana alat bukti itu bekerja menurut undang-undang, dengan demikian keyakinan hakim tidak ikut berperan secara penuh disini. Karena dibatasi oleh objektivitas alat bukti menurut undang-undang.¹⁷

G. Sejarah Daktiloscopy

Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan cara mempelajari sidik jari yang disebut sebagai daktiloskopi. Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah selama hidup.¹⁸

Sejarah perkembangan Daktiloskopi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tentang penugasan kepada Kementerian Kehakiman untuk menerapkan sistem Identifikasi Sidik Jari atau daktiloskopi.

¹⁶ Ibid., halaman 69.

¹⁷ Ibid., halaman 70

¹⁸ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/2020/10/rancangan-undang-undang-tentang-daktiloskopi>

Pelaksanaan sistem Daktiloskopi di Indonesia di mulai pda tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda (besluit van dan Gouvernir General van Nederlandsch-indie) tanggal 30 Maret 1920 Nomro 21 (I.S 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

Selain itu, dengan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 24 Maret 1914 Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termasuk Master Cornelis Kepolisian ditugasi mengambil fotografi dan Daktiloskopi di bagian reserse.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum seseorang, maka penyelenggaraan Daktiloskopi Perlu lebih diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi harus diatur dalam suatu undang-undang.¹⁹

Selasa 7 Agustus 2012 bertempat diruang rapat Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan dilkaukan Rapat Rencana Undang-Undang tentang daktiloskopi. Rapat dihadiri oleh anggota Panitia Penyusunan yang berasal dari masing-masing Kementerian/LPNK. Dalam rapat membahas subtansi dari pasal demi pasal tersebut, serta masukan-masukan dari anggota tim penyusun rancangan undang undang yang sedang proses pengusualan rancangannya undang undangnya hal ini diharpkan ini menajdi capaian baik untuk kepolisian dengan tim inafisnya.

¹⁹ Koninklijk Besluit Nomro 27 I.S 1911 tentang penugasan kepada Kementerian Kehakiman

Selain itu daktiloskopi mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Peran Daktiloskopi

Bahwa peranan sidik jari (daktiloskopi) dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui Langkah Langkah yang telah diatur dalam undang undang yang utamanya kasus kasus yang belum diketahui tersangkanya.

2. Fungsi daktiloskopi

Daktiloskopi memiliki fungsi menentukan pelaku tindak pidana melalui pendeteksian sidik jari pelaku sekaligus menjadi alat bukti pembantu dan bisa menjadi petunjuk ke pelaku kejahatan.

Peneyelsaian kasus kasus tindak pidana kejahatan seperti pencurian tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta datau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun didapat dilakukukan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan dengan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari, sidik jari diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (tempat kejadian perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan

atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum diditemukan tersangkanya.

H. Tinjauan Umum Sidik Jari Sebagai Petunjuk.

Secara teoritis pengertian sidik jari dibagi menjadi atas dua yakni sidik jari dalam arti sempit dan luas. Pengertian sidik jari dalam arti sempit adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu penggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola atau garis yang bila mana mengalami luka akan membentuk pola yang sama kecuali luka tersebut mengalami pola luka bakar yang parah. Dan arti sidik jari dalam arti sempit adalah hasil reproduksi tapak jari.²⁰

Perlu diketahui bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran material (kebenaran sebagaimana benar/kebenaran sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut terhadap terdakwa adalah benar benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa.

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, dalam hal ini wujud kinkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam

²⁰ Ibid.

suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli.²¹

I. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Dalam pemberitaan media massa, kita kerap membaca atau mendengar istilah peristiwa pidana, tindak pidana, atau delik. Dari ketiga istilah itu, yang paling sering kita dengar adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih memiliki konotasi atau aroma hukum dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana dan delik. Istilah delik bahkan mengandung konotasi khusus. Dalam literatur hukum ketiga istilah itu kerap dipakai dan kerap dipertukarkan sama lain.

Apa sebenarnya yang dimaksud tindak pidana ? ²² menurut A.Siti Soetami delik, peristiwa pidana dan tindak pidana ialah Tindakan pidana yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Kepada orang yang telah memenuhi rumusan ini dapat dijatuhi pidana yang mengandung dua segi utama, segi objektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang kedua segi subjektif yang menyangkut pembuat atau pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

²¹<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/16/11/20/bagaimana-kekuatan-pembuktian-sidik-jari>.

²² Nomro 21. I.S 1920 tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

J. Tinjauan Umum Pengertian Identifikasi

Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan Kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah identifikasi mengandung pengertian usaha mengambil sejumlah persamaan suatu makhluk (manusi, benda, hewan) dengan membandingkan dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan antara kedua makhluk.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran, Kepolisian, Laboratorium, Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk Kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggara identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tidak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

K. Tinjauan Umum Pengertian Penyidik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ke dua tahun 1989 halaman 837 ditemukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik yang diatur oleh undang-

undag untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, atau mengamat-amati.

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Penegrtian penyidik menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dan berdasarkan pasal 21 uu nomor 26 tahun 2000 tugas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan telah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka pentidik akan mengitim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk mejelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

Istilah penyidik dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan ketentuan pokok kepolisain negara. Penyidikan berasal dari kata

“sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan penyelidikan“ berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang kejahatan.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²³Dan yang terjadi perbedaan di antara penyelidik dan penyidik ialah penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republic Indonesia. Menurut pasal 5 KUHAP penyidik memiliki wewenang yang relative luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

1. Syarat-syarat penyidik

Sebagaimana telah di sebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat polisi negara republic Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.34.
Ibid., hlm.15

tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat polisi neagara republic Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No.27/1983) tentang Pelaksanaan KUHP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sulit di Indonesia, polisi memegang peran utama penyidikan pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHAP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya korupsi, penyulundupan dan lain sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (polisi dan pegawai negeri sipil, jaksa dan pejabat lain yang berwenang). Penyidik pegawai negeri sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 1983 adalah ketentuan dalam undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No.5/1983) yang menentukan bahwa penyidik penyelenggaraan UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan pegawai negeri sipil. Dalam penjelasan 17 PP No.27/1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif²⁴.

2. Tugas dan Fungsi Penyidik

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir Bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan. Penyimpangan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

saat itulah polisi dibentuk sebagai Lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung, penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi (*sicherheitspolitizer*). Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).

Tugas, dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan politik, ketatanegaraan, ekonomi, maupun social budaya. Begitu juga dengan tugas, peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif perang dalam mempertahankan kemerdekaan, maka pada masa saat sekarang ini berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan peluang, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara²⁵

Nikolas Simanjutak menjelaskan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

”Dengan wewenang (authority) dimaksudkan sebagai kuasa (power) yang melekat pada status jabatannya untuk secara bebas boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan”²⁶..

Dalam pelaksanaan wewenang itu, semua orang yang dikenai Tindakan menjadi wajib mentaatinya. Beberapa bentuk kegiatan pelaksanaan penyidik sebagaimana dengan hubungannya dengan hal di atas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah di ketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, ini dilakukan untuk membuat terang suatu perkara atau peristiwa pidana, jadi sebelum sampai pada tahapan penyidikan terlebih dahulu perkara ini di pastikan apakah hal ini perbuatan pidana atau bukan karena itu merupakan dasar pelaksanaan penyidikan jadi sangatlah penting pelaksanaan penyidikan dalam satu perkara atau peristiwa hukum.

²⁵ <http://repository.usu.ac.id/2020/10/tugas-dan-fungsi-penyidik-polri-dalam-penegakan-hukum>

²⁶ <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian./2020/10/19/b-tinjaun-umum-tentang-penyidikan>

2. Penindakan

Penindakan merupakan proses mengetahui hubungan tindak pidana yang terjadi dengan orang atau benda yang kemudian dilakukan Tindakan hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyidik, Adapun Tindakan hukum tersebut sebagai berikut:

✓ Pengumpulan Bukti

Penanganan terhadap tempat kejadian suatu perkara agar pemeriksaan terhadap sidik jari yang ditemukan tetap terjaga dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya nanti dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara yang dalam hal ini tindak pidana pencurian, hal ini nantinya akan mempermudah mengetahui pelakunya, hal ini meliputi: pertama, tindak pertama di tempat kejadian perkara. Kedua, pengolahan tempat kejadian perkara.²⁷

✓ Penetapan Tersangka

Sidik jari ditemukan di tempat kejadian perkara kemudian dibawa sampelnya ke laboratorium forensik yang kemudian dimulai proses identifikasi melalui fitur identifikasi yang disebut Tools Biometric, tool biometrik adalah aktivitas

²⁷ <http://media.neliti.com/madegedeartdana/2020/10/20/jurnal-peranan-sidik-jari-dalam-mengungkap-tindak-pidana>

terkait pengelolaan data sidik jari hal ini sering kita temukan di kepolisian²⁸

✓ Pemanggilan tersangka dan saksi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHP; Pasal 11,112,113,dan pasal 116 (4) KUHP selanjutnya undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pemanggilan tersangka.

Pemanggilan seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi bahkan mendatangkan seorang ahli hukum yang diperlukan dan ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara sudah tentu menjadi kewenangan penyidik Polri sebagaimana amanat undang undang diatas.

✓ Penangkapan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termaktup dalam pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11 sampai dengan pasal 19,pasal 75, Pasal 111, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan hukum acara pidana.

²⁸<http://sdp.ditjenpas.go.id/2020/10/20/jurnal-peranan-sidik-jari-dalam-mengungkap-tindak-pidana>

Serangkaian proses seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, menjadi kewenangan penyidik polri berdasarkan regulasi sebagaimana di atas begitupun dengan penyidik pembantu dalam hal ini mempunyai kewenangan yang sama terkecuali mengenai penahanan yang secara protap wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

✓ Pemeriksaan tersangka dan saksi

Selain korban Tersangka dan saksi keduanya merupakan objek pemeriksaan pada perkara pidana, mereka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang sesederhana mungkin yang mudah dipahami olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan. Hal ini juga bertujuan untuk nantinya tersangka dan terdakwa mempersiapkan pembelaannya

✓ Penahanan

Kewenangan penahanan yang dilakukan penyidik didasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, penangan dilakukan penyidik, kewenangan ini diambil apabila keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

L. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara di Indonesia

Sebelum memberikan hipotesa secara umum terkait sistem pembuktian hukum acara Indonesia terlebih dahulu kita harus mengkaji makna dan mendefinisikannya satu persatu, maka dari itu terdapat tiga pembagian dalam analisis ini sebagai berikut;

1. Penegrtian System

Secara etimologi sistem berasal dari kata Yunani yaitu Systema yang berarti terorganisasi atau kompleks jadi sistem menagndung arti bagian atau komponen yang terhimpun dimana komponen atau bagian ini saling berhubungan secara beraturan dalam suatu kesatuan

Dalam Kamus Besar Berbahsa Indonesia (KBBI), Sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas atau susuan yang teraur dari pandangan, teori dan azas.

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata dasar Bukti, bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran jadi pembuktian merupakan Tindakan atau perbuatan yang memberikan unsur unsur yang mempunyai muatan atau nilai kebenaran.

Pembuktian dalam perspektif hukum adalah suatu cara proses atau perbuatan untuk memberikan bukti bahwa seseorang dimungkinkan

bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum dalam proses peradilan.

Disini penulis menggunakan kata dimungkinkan karena menghargai salah satu azas hukum yakni azas praduga tak bersalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Hukum Acara Pidana Indonesia

Sejak berlaku dan disahkan pada tahun 1981 sampai dengan adanya perubahan dari pihak yang berwenang undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dimana hal tersebut merupakan hukum positif Indonesia menjadi dasar hukum sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia

Hukum acara pidana bertujuan mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki. dengan demikian kebenaran sesungguhnya menegasi kebenaran formal dalam artian hukum acara pidana tidak mengeanl kebenaran yang tidak bersifat onjektif (kebenaran formal).


M. Dasar Hukum Unit Identifikasi


Identify atau mengenal kembali dan identity adalah ciri-ciri kedua bahasa inilah yang menjadi harafiah pada istilah identifikasi, penyidik menggunakan metode ini melalui sidk jari untuk mngenali suatu benda atau orang pada peristiwa tindak pidana sehingga menjadi terang perkaranya,

kepolisian menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

N. Kerangka Pikir

Berdasarkan literatur yang digunakan pada rencana penelitian ini maka peneliti menggunakan konsep kerangka pikir yang cukup kompleks dan semoga mudah untuk dipahami hal ini agar dimudahkan dalam hal menjabarkan penelitian kepada penguji pada saat seminar proposal maupun pada saat sidang akhir ujian skripsi Adapun alur kerangka pikir seperti gambar di bawah ini :





O. Definisi Operasional..

Adapun Devisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang Untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyelidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

5. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang sidik jari atau ilmu tentang sidik jari yang dimana ini digunakan kepolisian dalam menentukan suatu tindak pidana pencurian.
6. Peran Daktiloskopi (sidik jari) selain sebagai alat bukti micro ia juga sebagai alat untuk membuat terang suatu perkara.
7. Fasilitas adalah alat yang digunakan oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan mengenai sidik jari yakni automatic Finger Print Identification.
8. Keterlambatan laporan disini adalah hal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan sampel sidik jari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum yang akan mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana proses pengungkapan suatu fakta hukum pada tindak pidana pencurian, penelitian ini juga diharapkan mampu mengurai secara detali proses pelaksanaan uji sidik jari atau biasa disebut daktiloskopi dan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang keakuratan penggunaan tes sidik jari ini, serta menjawab apakah undang-undang kepolisian cukup kompleks untuk menaungi daktiloskopi atau perlu rancangan undang undang baru untuk sistem daktiloskopi, selain itu diharapkan penelitian ini mampu mencermati pengujian peraturan Perundang-undangan dalam sistem penerapannya, bentuk penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.

B. Objek penelitian.

Sidik jari (Daktiloskopi), menjadi topik utama atau objek utama dalam penelitian ini, penelitian ini nantinya diharapkan mampu mencapai tujuan mendeskripsikan peranan daktiloskopi dan seberapa besar peranan tersebut dan bagaimana keakuratan peran tersebut dalam mengungkap tindak pidana

pencurian. Serta bagaimana rangkaian proses penyidikan dalam menggunakan sidik jari (daktiloskopi) dalam menentukan tindak pidana pencurian²⁹.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor POLRES Gorontalo, yang bekerjasama dengan unit reskrim dan bagian laboratorium forensik POLRES Gorontalo, penelitian dilaksanakan mulai awal October sampai selesai.

D. Jenis dan Sumber Data.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) .Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku- buku literatur, jurnal hukum, makalah hukum dan doktrin atau pendapat ahli hukum pidana yang terkemuka yang berkaitan dengan ilmu hukum dan ilmu forensik khususnya pada daktiloscopy dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selain literatur sebagaimana diatas calon peneliti juga pra proses penelitiannya banyak mengambil sumber referensi kerangka berfikir dari media dengan berbagai berita peristiwa tindak pidana pencurian.

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

²⁹ <http://digilib.uns.ac.id/2020/10/21/jurnal-peranan-sidik-jari-dalam-mengungkap-kasus-tindak-pidana-pencurian>

1. Data Primer.

Data Primer adalah suatu informasi yang diperbolehkan langsung di lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini pejabat kepolisian di lingkungan polres Gorontalo kota di satreskrim unit identifikasi

2. Data Sekunder.

Data skunder adalah data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan dengan buku, karya karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan. Internet, media cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

E. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama berdasarkan berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam proposal ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Penyidik Unit Reskrim Polres Kota Gorontalo.

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi, untuk sampel dalam penelitian ini sifatnya homogen, sehingga jumlah sampelnya kecil saja, maka dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni dua orang, satu orang penyidik di satreskrim dan satu orang lagi dari unit identifikasi. Dari kedua orang ini kemudian akan digali iformasi

tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam sebuah riset atau penelitian sebuah karya ilmiah diperlukan pengumpulan data, dalam rencana penelitian ini, Teknik yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, maka dari itu penulis menempuh cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menerapkan metode observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian

2. Penelitian Kepustakaan (*library Research*).

Terkait penelitian kepustakaan, dalam melakukan penelitian, penulis membaca dari artikel dalam media massa, buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan yang lainnya yang dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas.

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan tahap yang dilaksanakan setelah data selesai di verifikasi dan dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis seperti halnya Teknik pengumpulan data, analisis data juga bagian penting dalam metode penelitian karena dengan menganalisis, data dapat tersampaikan arti dan

makna nya dengan baik karena melalui analisis terlebih dahulu sehingga data menjadi lebih jelas dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturkan batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu yang sistematis, analitik, paradigmatic, dan menambah validitas data itu sendiri. Dengan menggunakan Teknik deskriptif dan pola pikir induktif penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif terkait sistem pengambilan sidik jari dan bagaimana akurasi penetapan tersangka pada tindak pidana pencurian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu kota provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jalan Pangeran Kalengkongan No. 31 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat diseluruh wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 km persegi dan terdiri dari Sembilan kecamatan dan 50 kelurahan.

Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam Pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi. Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas Beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Suberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Resnarkona, Satuan Sabhara, Satuan Lalulintas dan

Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi Keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 polsek sebagai Ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

1. Alat Identifikasi Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Buhera Kasim³⁰ Sidik Jari mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana pencurian karena dengan keberadaan sidik jari itu akan memudahkan tim identifikasi menemukan pelaku kejahatan pencurian “ (Senin 31 Mei 2021)³⁰

Penyidikan dilakukan bukan hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik

³⁰ Wawancara pada hari senin 31 mei 2021 dengan bapak kapolres Gorontalo Kota.

jari. Sidik jari diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Temoat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan bilamana ia sendiri yang mengetahui atau menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduandari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana hal ini berdasarkan Pasal 106 KUHAP yang berbunyi “ penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan pasal 108 (!) KUHAP yang berbunyi “ setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus tanda tangani oleh pelapor maupun penyidik sendiri, penyidikan tindak pidana pencurian di polres Gorontalo yang dilakukan oleh Satreskrim pada awalnya melibatkan unit identifikasi dengan tahapan sebagai berikut;

- Menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara dengan menggunakan polisi line.
- Mencari dan mengelilingi tempat kejadian perkara untuk mengetahui darimana pelaku masuk dan keluar
- Cek korban dalam keadaan sehat atau meninggal
- Sket tempat kejadian perkara letak barang bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian serta di beri nomor barang bukti yang ada serta mencari barang bukti yang dianggap perlu.
- Melakukan pemotretan yang dilakukan unit identifikasi, ada dua macam yaitu panorama/secara umum, identifikasi
- Pencarian dan mengembangkan tempat kejadian perkara sidik jari laten yang ada ditempat kejadian perkara
- Menagdakan waancara singkat ditempat kejadian perkara oleh satuan reserse untuk mendapatkan keterangan saksi,
- Penyelidikan hasil wawancara terhadap saksi
- Penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan cara memeriksa saksi, memeriksa tersangka mengungkap tersangka, menahan tersangka, membuat BAP penyidik.

Pada prose pengambilan sidik jari terlebih dahulu polisi menegtahui tata letak sidik jari dengan menelusuri loaksi kejadia, setelah itu dalakukan lah pengampbilan sampel sidik jari dengan menggunakan bubuk khusus berwarna putih yang kemudian ditempelkan dikertas lalu dibawa sebagai barang bukti untuk di teliti di laboratorium forensik identifikasi sidk jari mengguankan mekanisme

alat kaca pembesar lalu kemudian di deteksi data pengguna pemilik sidik jari tersebut.

Dalam kasus pencurian, disamping harus menerapkan ilmu forensik yang dikuasainya saat penyelidikan dan penyidikan, polisi masih memerlukan bantuan dokter ahli forensik, untuk membuktikan kebenaran material tersebut hasilnya bisa berupa mayat, orang hidup, bagian tubuh manusia, atau sesuatu yang berasal dari tubuh manusia, mengenali korban merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, karena dengan tahu korban, tentu akan terbuka jalan untuk mengani pelakunya, oleh karena itu identifikasi korban seringkali dijadikan titik tolak penyidikan. Perlu diketahui bahwa kesalahan identifikasi bisa mengakibatkan tuntutan seorang yang tidak bersalah. Identifikasi sidik jari merupakan bagian dari identifikasi forensik, proses pengidentifikasian dengan metode identifikasi sidik jari merupakan modus yang kerap kali digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana. Prosesnya tentu dibenarkan undang-undang

Sidik jari ditemukan dalam tempat kejadian perkara sangat mudah rusak jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari, maka sering kali digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi poliluk. Sidik jari dapat meleokan atau menjerat seorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwanya adanya kintak antara permukaan suatu benda dengan orang. Lamanya sidik jari tergantung pada beberapa faktor seperti komposisi sidik jari, bahan yang terkandung didalamnya, kondisi lingkungan, bahan yang melekat pada sidik

jari, posisi sidik jari.

merujuk pada Pasal 184 KUHP maka alat bukti dalam perkara pidana umum adalah terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
6. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi (fakta notoir)

Berdasarkan uraian diatas sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP Tersebut. Dari definisi umum yang penjawab ketahui, sidik jari atau *fingerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki (Wikipedia). Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi.

Dalam hal ini, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian

maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Vide: Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

2. Sidik Jari Sebagai Alat Bukti

Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai pasal 184 ayat 1 butir b KUHAP yaitu dalam bentuk berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, pemotretan, dan olah TKP. Dalam melaksanakan tugas identifikasi penyidik yang merupakan petugas yang berwenang di TKP mengalami keterbatasan yang mengakibatkan juga kendala dalam mempercepat penentuan tersangka, kendalanya yaitu sumber daya manusia yakni pertama, petugas penyelidik yang belum mengikuti kejuruan identifikasi walaupun pada saat Pendidikan menjadi anggota Polri telah diajarkan tentang identifikasi. dan yang kedua, rusaknya sidik jari yang menempel pada objek lain baik diakibatkan adanya unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan’

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Tersebut.

Dari definisi umum yang diketahui, sidik jari atau *fingerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi.

Dalam hal ini, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna mendengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

C. Kendala Penggunaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana pencurian

Kendala- kendala umum yang dihadapi satreskrim dalam melakukan identifikasi pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian yakni dari luar kepolisian (Kendala Eksternal) dan Kendala dari dalam kepolisian sendiri (kendala eksternal).

1. Kendala Eksternal

a. Kekurang tahuan masyarakat akan pentingnya penanganan TKP,

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat maka masyarakat yang berada tidak jauh dari

lokasi tempat kejadian perkara dengan rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian sehingga tanpa disadari akan merusak bukti bukti lain yang sebenarnya sangat penting terhadap kejadian tersebut dalam upaya pembuktian.

“ Ketika tempat kejadian perkara sudah tidak lagi steril oleh aktivitas masyarakat di lokasi kejadian sementara hal ini tidak didukung oleh bukti lain selain sidik jari maka disitu tim kami menemukan kesulitan melakukan identifikasi, karena alat bukti sudah terkontaminasi ujar orang Pak Buhera Kasim (Senin 31 mei 2021)³¹

Dari data yang terhimpun pertanggal 12 April 2021 sepanjang tahun 2019 sampai pertengahan 2020 sudah ada 69 kasus pencurian telah diselesaikan dari 79 kasus laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, tiga diantaranya diberhentikan penyidikannya, pihak kepolisian klaim ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tempat kejadian perkara, guna meminimalisir kemungkinan tidak tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat disebabkan karena terkontaminasinya lokasi kejadian perkara yang kemudian menyulitkan kepolisian melakukan identifikasi atau penyelidikan dan penyidikan.

³¹ Wawancara pada hari senin 31 mei 2021 dengan bapak kapolres Gorontalo Kota.

Tabel 1,2 Statistik uraian jumlah kasus pencurian

No	Status Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Kasus Selesai (P21)	69	Pelimpahan Berkas ke kejaksaan
2	SP3	3	Tidak Cukup Alat Bukti
3	Dala Proses	7	Naik status dari penyelidikan ke penyidikan

b. Faktor waktu

Keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktiannya, walaupun sebenarnya semakin cepatnya suatu peristiwa tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan pemberkasan dan pelimpahan perkara. Satreskrim melalui unit identifikasi dalam menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat di hindari, baik disebabkan karena rusak maupun faktor cuaca, seperti hujan yang lebat sehingga akan rusak bahkan menghilangkan bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana, artinya dengan derasnya air hujan sehingga tidak adalagi bekas sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara.

2. Kendala Internal

a. Kurang teliti terhadap suatu objek

Satreskrim dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian terkadang yang mealakukan proses pengolahan pada tempat kejadian perkara dalam mencari bukti-bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara bisa saj kurang teliti, mengabaikan atau menghiraukan suatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak, dan sebagainya yang sebeanrnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian misalnya.

b. Saran dan Prasarana

Proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan sarana dan prasaran yang lengkap, sehingga akan mempercepat proses identifikasi pengungkapan pelaku tindak pidana dalam melakukan penanganan dan pencarian bukti yang ada di tempat kejadian perkara kendala dalam hal sarana prasarana misalnya dalam hal sarana agar sampai ketempat kejadian perkara dibutuhkan kendaraan, walau ada disediakan mobil patrol namun jumlahnya minim untuk wilayah hukum polres gotontalo Kota sehingga tidak efisien terhadap waktu, dengan telah diketahuinya kejadian tindak pidana oleh masyarakat luas maka akan kemungkinan jejak-jejak yang ada pada tempat kejadian tersebut telah terkontaminasi dengan jejak masyarakat sebelum dilakukannya penutupan lokasi tersebut dengan garis polisi yang disebabkan keterlambatan.

Menurut Laode Arwansyah “ Keterlambatan personil disebabkan

mobilisasi, kendaraan yang tersedia saat ini masih terbatas “ (senin 31 Mei 2021)³²

c. Sumber Daya Manusia

Seperti diketahui bahwa dalam unit identifikasi diperlukan keterampilan khusus untuk personil bisa andil dalam penanganan perkara, sementara sumber daya yang dimiliki masih belum memadai atau minim hal ini juga sangat mempengaruhi pengungkapan tindak pidana pada perkara pencurian.

Laode Arwansyah selaku Kasat mengemukakan bahwa “ minimnya personil yang ahli dalam bidang identifikasi juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kami dalam tindak pidana pencurian hal mengakibatkan harus ditangani beberapa perkara karena minimnya dan ketidakakuratan alat bukti sidik jari “ . (Senin 31 Mei 2021)³³

Tercatat dalam unit identifikasi terdapat 3 personil 1 orang kepala unit identifikasi dan 2 orang anggota lainnya dimana hanya satu anggota yang mampu melakukan mekanisme pengambilan sampel sidik jari yakni pak Buhera Kasim

³² Wawancara pada hari senin 31 mei 2021 dengan bapak kapolres Gorontalo Kota.

³³ Wawancara pada hari senin 31 mei 2021 dengan bapak kapolres Gorontalo Kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi daktiloskopi (sidik jari) dalam mengungkap tindak pidana pencurian yaitu :
 - a. Sebagai alat identifikasi untuk mengungkap tindak pidana pencurian serta membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah
 - b. Daktiloskopi (sidik jari) sebagai alat bukti untuk membantu penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian
2. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan daktiloskopi (sidik jari) untuk mengungkap tindak pidana pencurian
 - a. Kendala Eksternal

Kekurang tahuan masyarakat akan pentingnya penanganan TKP, Pada umumnya jika terjadi suatu tindak

pidana dan telah diketahui oleh masyarakat maka masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara dengan rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian sehingga tanpa disadari akan merusak bukti bukti lain yang sebenarnya sangat penting terhadap kejadian tersebut dalam upaya pembuktian.

c. Kendala Internal

Kurang teliti terhadap suatu objek Satreskrim dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian terkadang yang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian perkara dalam mencari bukti-bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan atau menghiraukan suatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak, dan sebagainya yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian misalnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Diharapkan instansi Polri untuk gencar melakukan sosialisasi

yang sifatnya mengedukasi perihal pentingnya alat bukti sidik jari pada tempat kejadian perkara karena dengan utuhnya alat bukti sidik jari akan lebih memudahkan tim identifikasi untuk menemukan pelaku kejahatan pencurian.

2. Diharapkan instansi kepolisian dalam hal ini pimpinan Polres Gorontalo Kota untuk meningkatkan lagi sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan identifikasi kepada personilnya agar jumlah tim identifikasi mampu mengakomodir laporan kejahatan pencurian

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra. 2017. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

.Andi Hamzah. 1983,*Pengantar Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Annisa Indayani. 2012. Identifikasi Sidik Jari : Yogyakarta Erlangga.

Andi Hamzah. 1986. Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Andi Hamzah. 2005. Pengantar Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Alfitra. 2017. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses,

Abdul Munim Idries, 1997, identifikasi dalam ilmu kedokteran Forensik. Binarupa Aksara Jakarta.

Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayu Media Malang.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta.

Dwi Rahayuningsih. 2002. Peranan Kriminalistik Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana). FH Universitas Gorontalo: Surakarta

Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Yogyakarta: Erlangga.

Gerson W. Bawengan. 1977. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi
Jakarta : Pradnya Paramita.

H.R Abdussalam. 2019 Buku Pintar Forensik, Jakarta: PTIK

Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar
Grafika.

M. Karjadi. 1976. Sidik Jari Sistim Henry (Sistim Baru yang Diperluas), Bogor:
Politea

Soejono Soekanto.2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta :Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Yogyakarta :Genta Publishing

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362.363,364 dan 367
Tentang Tindak Pidana Pencurian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana

Website :

<http://repository.usu.ac.id./2020/10/tugas-dan-fungsi-penyidik-polri-dalam-penegakan-hukum>

<http://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian./2020/10/19/b-tinjaun-umum-tentang-penyidikan>

<http://media.neliti.com/madegedeartdana/2020/10/20/jurnal-peranan-sidik-jari-dalam-mengungkap-tindak-pidana>

<http://sdp.ditjenpas.go.id/2020/11/5/jurnal-peranan-sidik-jari-dalam-mengungkap-tindak-pidana>

<https://hukumonline.com/16/11/20/bagaimana-kekuatan-pembuktian-sidik-j>



RIWAYAT HIDUP

Nama : Suriansa

NIM : H.11.19.144

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Tosora 22 Januari 1989



Nama Orang Tua

- Ayah : Ambo Ake
- Ibu : Mare

Kakak : Ernawati
Sirajuddin
Safriani
Safaruddin

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	1996 - 2002	SDN 230 Tosora	Wajo	Beijazah
2	2002 - 2005	SMP Negeri 2 Majauleng	Wajo	Beijazah
3	2006 - 2009	SMK YPTK Rigomasi	Bontang	Beijazah
4	2014 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Beijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3416/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Suriansa
NIM : H1119144
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 27 Februari 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 30 / VI / YAN.2.4. / 2021 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : Suriansa
NIM : H1119144
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN"** yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit Identifikasi Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Gorontalo, 04 Juni 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0780/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SURIANSA
NIM : H1119144
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Fungsi Daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pencurian

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SURIANSA (H1119144) Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dibimbing langsung oleh.docx

Jun 3, 2021

10567 words / 71173 characters

H1119144

SURIANSA (H1119144) Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Ti...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	7%
2	core.ac.uk	2%
3	fh.unsoed.ac.id	2%
4	123dok.com	1%
5	text-id.123dok.com	<1%
6	id.123dok.com	<1%
7	digilib.unhas.ac.id	<1%
8	www.scribd.com	<1%
9	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%
10	eprints.ums.ac.id	<1%
11	polresgorontaloikota.com	<1%
12	sidu.usn.ac.id	<1%
13	tr.scribd.com	<1%
14	zadoco.site	<1%
15	id.scribd.com	<1%
16	repositoryfh.unla.ac.id	<1%

17	wisuda.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
18	eprintslib.ummgl.ac.id	INTERNET	<1%
19	fhukum.unpatti.ac.id	INTERNET	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
21	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
22	ejournal.unsrat.ac.id	INTERNET	<1%
23	www.kompasiana.com	INTERNET	<1%
24	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
25	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
26	rasinasution.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%
28	repository.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
29	es.scribd.com	INTERNET	<1%
30	repository.radenfatah.ac.id	INTERNET	<1%
31	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
32	dspace.uil.ac.id	INTERNET	<1%
33	repository.unand.ac.id	INTERNET	<1%
34	repository.unsri.ac.id	INTERNET	<1%
35	bukanblogkhusu.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
37	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
38	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
39	media.neliti.com	INTERNET	<1%
40	pasca.unsil.ac.id	INTERNET	<1%

41	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
42	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
43	konsultanhukum.web.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None